



P U T U S A N

Nomor 484/PID.B/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa :

1. Nama lengkap : ERIJON SIAGIAN Alias JON;
2. Tempat lahir : Duri;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/21 Desember 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hangtuah Rt.004 Rw 005 Kel.Batang Serosa, Kec.Mandau, Kab.Bengkalis;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor 484/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

KEDUA :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 484/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 484/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 484/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tanggal 24 Juni 2024 No. Reg. Perk : PDM-34/BKS/02/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ERIJON SIAGIAN Als JON** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana 'Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERIJON SIAGIAN Als JON selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 484/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tembilang;
- 1 (satu) buah palu;
- 1 (satu) buah gergaji besi;
- 1 (satu) buah pisau gagang kayu;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Membebaskan Terdakwa ERIJON SIAGIAN Als JON untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 192/Pid.B/ 2024/PN BIs, tanggal 1 Juli 2024, amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Erijon Siagiaan Als Jon** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tembilang;
 - 1 (satu) buah palu;
 - 1 (satu) buah gergaji besi;
 - 1 (satu) buah pisau gagang kayu;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 192/Akta Pid.B/2024/PN BIs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2024 Terdakwa telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 192/Pid.B/2024/PN BIs, tanggal 3 Juli 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor 484/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juli 2024 Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam permintaan banding tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tinggi tidak mengetahui alasan apa Penuntut Umum mengajukan banding;

Membaca relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis masing-masing pada tanggal 5 Juli 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 192/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 1 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai penyebutan kualifikasi tindak pidana dalam pasal tersebut haruslah sesuai dengan bunyi amar yang telah ditentukan pada umumnya, oleh karenanya perlu diubah;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa menurut Pengadilan Tingkat Banding sesuai dengan perbuatan Terdakwa membantu mencarikan becak milik Sdr.Siminang dan mengangkat barang-barang yang sudah disiapkan atau diambil oleh Sdr.Siregar (DPO) di sebuah rumah milik Sdr.Jumariah Boru Simanjuntak beralamat di Jl.Hangtuh RT.001 RW.005 Kel Batang Serosa Kec. Mandau Kab. Bengkalis untuk dinaikan ke atas becak bersama-sama dengan Sdr.Siregar (DPO) dan Sdr.Siminang (DPO), mengenai upah dari Sdr.Siregar Terdakwa belum dapat dan Terdakwa telah menerima upah dari Sdr.Siminang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 484/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) karena memakai becak Sdr.Siminang, oleh karenanya diharapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah mencerminkan rasa keadilan dan bermanfaat sehingga dapat menjadi efek jera baik bagi Terdakwa maupun masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 192/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 1 Juli 2024, haruslah diubah sekedar mengenai kualifikasi, sehingga selengkapnya termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4-dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 192/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 1 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Erijon Siagiaan Als Jon** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 484/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tembilang;
 - 1 (satu) buah palu;
 - 1 (satu) buah gergaji besi;
 - 1 (satu) buah pisau gagang kayu;

Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin tanggal 2 September 2024 oleh kami Hj.Dahmiwirda D, S.H., S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Abdul Hutapea, S.H.,M.H., dan Aswijon, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **4 September 2024**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rosdiana Sitorus S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Hutapea, S.H.,M.H.

Hj.Dahmiwirda D, S.H., M.H.

Aswijon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosdiana Sitorus S.H.

Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan Nomor 484/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)